



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Rute Kaliparan, Temon Jepara 75 3903
☎ (0291) 391238, 393347 Fax (0291) 91235

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN JEPARA

NOMOR 421.1 - 00002

TENTANG

LIN PENERBITAN DAN PENYELINGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN JEPARA

- Membaca**
1. Surat perijinan lin operasional TK "DARUSSALAM" SENGONBREGEL, KECAMATAN MAYONG,
Nomor: 03/TEPM/III/2007 Tanggal 3 Maret 2007
 2. Rekomendasi dari Camat Mayong Nomor: 642.1/145/III/2007
Tanggal 15 Maret 2007
 3. Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Mayong
Nomor: 642.1/123 Tanggal 26 Maret 2007
- Mengingat**
1. Instruksi Taman Kanak-Kanak "DARUSSALAM" SENGONBREGEL MAYONG yang akan dididik dan diselenggarakan Yayasan PENDIDIKAN DARUSSALAM di telah memiliki persyaratan yang berlaku
 2. Instruksi selaras dengan hal tersebut pada butir (a), diundang perlu membuat lin produksi dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) "DARUSSALAM" SENGONBREGEL MAYONG
- Mengingat**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Kabupaten antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan pra sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara nomor 3411);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412 selanjutnya telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara nomor 3763);
 6. Peraturan Pemerintah.....

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1997 tentang Tentang Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Papan Serta Mayonand dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3485);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

Memberi Ijin Kepada

Nama Yayasan : Yayasan PENDIDIKAN DARUSSALAM
Alamat : Jl. Raya Kudus - Jepara Km. 20 Desa Sengonbugei

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak.

Nama : TK "DARUSSALAM" SENGONBUGEI, MAYONG
Alamat : Jl. Raya Jepara - Kudus Km. 20

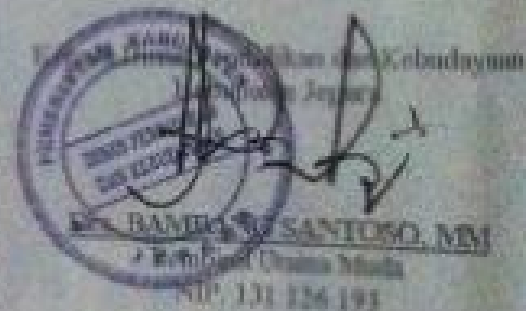
KE DUA

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak yang berlaku, maka pemberian ijin tersebut pada tahun PERTAMA akan dicabut.

KE TIGA

Keputusan ini mulai berlaku saat sejak tanggal 21 Juli 2003.

Ditetapkan di : Jepara,
Pada tanggal 18 April 2007



TERLAMBAHAN : Disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Jepara
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah.
3. Kepala Bidang Pendidikan TK, STS/SLB-Dinas P dan K Kabupaten Jepara
4. Camat Mayong.
5. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Mayong.
6. Arsip.